



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrj

Pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah datang menghadap :

[REDACTED]

Dan

[REDACTED]

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Agus Purwanto, S.H., M.H, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepekatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Februari 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata gugatan dengan melalui perdamaian;

Pasal 2

Para pihak sepakat untuk membagi 2 (dua) tanah yang menjadi objek sengketa secara adil mengenai luasnya;

Pasal 3

Halaman 1 dari 4Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat untuk membagi dua seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penggugat I dan Penggugat II yang ditaksir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menjadi Pihak Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pihak Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 4

Pihak Tergugat akan membayar seluruh biaya yang telah dibagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2019 dan harus sudah dibayarkan pada tanggal 23 Februari 2019;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta Perdamaian;

Pasal 6

Para Pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk membagi 2 (dua) sisa panjar biaya perkara dalam perkara ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Muaro menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrj



Mengadili :

1. Menghukum pihak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Noerista Suryawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum, Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ricky Handiko Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro Kelas II tersebut dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Handiko Putra, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp5.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp391.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)